

BAB V

KESIMPULAN

Bab V ini merupakan titik temu penting dalam eksplorasi teori kontrak sosial, setelah bab IV mengkritisi pondasi yang dibangun oleh Thomas Hobbes. Dengan mempertimbangkan analisis yang mendalam sebelumnya, bab ini menandai langkah penting menuju kesimpulan yang berbobot dalam konteks skripsi ini. Penulis akan merangkum dan mengevaluasi berbagai sudut pandang yang telah diuraikan sebelumnya, dengan tujuan menghadirkan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi dan relevansi teori kontrak sosial dalam konteks sosial dan politik kontemporer. Dengan demikian, bab ini tidak hanya sekadar mengakhiri pembahasan, tetapi juga memberikan arahan untuk penelitian dan refleksi lebih lanjut terkait dengan tema yang dibahas.

5.1 Simpulan

Kebebasan merupakan inti dari eksistensi manusia yang tidak pernah ingin terbelenggu oleh tekanan eksternal yang dapat mengurangi ruang gerakannya. Dalam filsafat moral Thomas Aquinas, kebebasan dipandang sebagai elemen esensial yang memungkinkan individu untuk mencapai kebahagiaan sejati. Aquinas menekankan bahwa kebebasan sejati tidak hanya berarti absennya tekanan eksternal, tetapi juga kebebasan internal yang diperoleh melalui pengembangan moral dan kebajikan. Wahono menggarisbawahi pentingnya kebebasan ini dalam konteks mencapai kebahagiaan sejati, sebagaimana dibahas dalam artikelnya "Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)," yang diterbitkan di *Jurnal Filsafat* pada Maret 1997. Dengan demikian, kebebasan tidak hanya bersifat eksternal tetapi juga internal, mencakup kemampuan individu untuk memilih tindakan yang selaras dengan kebajikan moral.

Otoritas dan kebebasan individu itu terikat erat dan saling berhubungan. Hubungan ini mencerminkan dinamika kompleks antara hak individu dan kewajiban sosial yang diatur oleh otoritas. Di satu sisi, otoritas bertanggung jawab

untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, namun di sisi lain, otoritas juga harus memastikan bahwa kebebasan individu tidak terlanggar. Dalam konteks pemikiran politik Inggris, terdapat pemahaman bahwa keseimbangan antara otoritas dan kebebasan individu adalah fondasi bagi tatanan sosial yang harmonis.¹ Ketika otoritas menghormati dan melindungi kebebasan individu, maka masyarakat dapat berkembang dalam kerangka yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya tanpa merasa terbelenggu oleh tekanan eksternal.

Dalam kontrak sosial, manusia adalah subjek yang bebas berpikir dan bertindak.² Pemikiran ini mendasari teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Hobbes menyatakan bahwa dalam keadaan alamiah, kebebasan mutlak manusia menyebabkan konflik yang hanya dapat dihindari melalui kontrak sosial yang menciptakan ketertiban. Locke menekankan bahwa kontrak sosial melindungi hak-hak alamiah, seperti kebebasan, kehidupan, dan kepemilikan, dan bahwa pemerintahan yang sah harus didasarkan pada persetujuan rakyat. Rousseau memperluas konsep ini dengan berargumen bahwa kebebasan sejati hanya tercapai dalam masyarakat yang memungkinkan partisipasi langsung dalam pembuatan hukum. Kontrak sosial tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mempromosikan kebebasan berpikir dan bertindak, yang pada gilirannya mendukung perkembangan moral, etika, dan kemajuan sosial. Dengan demikian, kontrak sosial membentuk fondasi bagi masyarakat yang adil dan makmur, di mana kebebasan individu dihormati dan dilindungi.

Maka, refleksi kritis penulis justru menyadari bahwa kontrak sosial Thomas Hobbes perlu dipandang sebagai hasil dari kehendak bebas manusia untuk terlepas dari pengaruh kondisi alamiah dan bukan hasil dari kehendak yang terpaksa. Hobbes mengusulkan bahwa manusia, yang hidup dalam kondisi alamiah penuh konflik dan ketidakpastian, secara rasional memilih untuk membentuk kontrak

¹ "Ian Tregenza-Michael Oakeshott on Hobbes_ *A Study in the Renewal of Philosophical Ideas* (British Idealist Studies_ Series 1_ Oakeshott) (2003).Pdf," 102.

² "Ian Tregenza-Michael Oakeshott on Hobbes_ *A Study in the Renewal of Philosophical Ideas* (British Idealist Studies_ Series 1_ Oakeshott) (2003).Pdf," 104.

sosial demi menciptakan ketertiban dan keamanan. Dalam kontrak ini, individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas hukum yang lebih tinggi, yang bertugas menjaga kebebasan dan kehidupan mereka. Dengan demikian, kontrak sosial tidak hanya memaksakan ketertiban tetapi juga melindungi hak-hak dasar individu, memastikan bahwa kebebasan dan keselamatan mereka dijamin oleh hukum.³ Ini menunjukkan bahwa kontrak sosial Hobbes adalah manifestasi dari kebebasan manusia yang memilih untuk hidup dalam struktur yang lebih teratur dan aman, bukan akibat dari paksaan eksternal.

5.2 Saran

Kontrak sosial dalam pemikiran Thomas Hobbes mengilustrasikan gagasan bahwa masyarakat secara sadar menyerahkan sebagian kedaulatan mereka kepada negara atau pemerintah dalam pertukaran untuk perlindungan dan stabilitas. Meskipun demikian, konsep ini tidak mengartikan bahwa negara menjadi tunduk atau terikat secara harfiah oleh kontrak tersebut sebagaimana individu terikat oleh perjanjian. Sebaliknya, kontrak sosial menetapkan landasan filosofis yang memandu keberadaan dan fungsi negara dalam masyarakat. Negara tetap menjalankan pemerintahannya dengan mematuhi batas-batas yang diatur oleh hukum dan konstitusi.⁴

Pemerintah yang berdasarkan kontrak sosial, seperti yang dipahami oleh Hobbes, bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat tanpa bertindak sewenang-wenang. Hal ini terwujud melalui penerapan hukum yang adil dan penegakan aturan yang konsisten. Batasan hukum ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemeliharaan ketertiban sosial, dan jaminan keadilan bagi semua warga negara. Dengan demikian, meskipun negara memegang kekuasaan yang besar, keberadaannya tetap dijaga oleh prinsip-prinsip hukum yang menjamin bahwa tindakan dan keputusannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hak-hak individu. Kontrak sosial Hobbes memberikan kerangka kerja yang penting

³ “Jan Tregenza-Michael Oakeshott on Hobbes_ *A Study in the Renewal of Philosophical Ideas* (British Idealist Studies_ Series 1_ Oakeshott) (2003).Pdf,” 106.

⁴ Magnis-Suseno, *ETIKA POLITIK Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 261.

untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam pemikiran kontrak sosial Thomas Hobbes, setiap pihak, baik individu maupun pemerintah atau negara, tidak dapat mengkhianati kontrak sosial yang telah dijalankan. Kontrak sosial menggambarkan suatu kesepakatan tidak langsung antara individu-individu dalam masyarakat untuk mentransfer sebagian kedaulatan mereka kepada pemerintah, dalam pertukaran untuk keamanan dan kestabilan. Dalam konteks ini, kontrak sosial menempatkan kedua belah pihak—pemerintah dan warga negara—dalam sebuah komitmen moral dan hukum yang saling berkaitan.

Individu memberikan persetujuan implisit atau eksplisit untuk tunduk pada kekuasaan negara, sementara pemerintah berjanji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh kontrak sosial itu sendiri. Janji ini bukan hanya sebagai perjanjian formal, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang saling mengikat. Dengan kata lain, kontrak sosial membentuk dasar filosofis yang mendasari legitimasi kekuasaan pemerintah, sementara pada saat yang sama membatasi kekuasaan tersebut dengan aturan hukum yang ditetapkan bersama.

Dengan menginternalisasi kontrak sosial ini, baik pemerintah maupun warga negara diingatkan untuk bertindak dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan prinsip keadilan. Ini menciptakan suatu kerangka kerja yang mengatur hubungan sosial dan politik dengan cara yang terorganisir dan adil, memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan dan hak-hak individu tetap terlindungi. Dengan demikian, pemahaman dan penghargaan terhadap kontrak sosial menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵

Penulis ingin menyarankan bahwa dalam pemikiran kontrak sosial Thomas Hobbes, penting untuk diingat bahwa setiap pihak, baik individu maupun

⁵ Hobbes, *Leviathan*, 82–83.

pemerintah, dianggap setara di mata hukum. Akibatnya, perjanjian yang telah disepakati perlu dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dengan masing-masing memegang tanggung jawab dan kewajiban yang telah ditetapkan. Pemerintah seharusnya menjalankan pemerintahannya dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku, sedangkan individu berkewajiban untuk mentaati keputusan dan kebijakan yang sah serta berlaku. Sikap ini membantu mempertahankan keseimbangan antara kekuasaan dan kewajiban dalam masyarakat, yang pada akhirnya mendukung stabilitas sosial dan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang adil dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Malmesbury, London: Green Dragon in St. Pauls Church-Yard, 1651.

Bird, Colin. *An Introduction to Political Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 2006.

Oakeshott, Michael. *Hobbes on Civil Association*. 2012.

Dr. Nico Syukur Dister. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1998.

Sumber Pendukung

Pramono, Muhamad Fajar, Muhammad Sofian Hidayat, dan Amir Sahidin. Ibn Khaldun's Perspective on the Social Contract (Bai'at) and Its Implementation in the State System. 2023, no. 1: 85-99.

Basescu, Sabert. The Concept of Freedom. *Contemporary Psychoanalysis* 10, no. 2 (1974): 217-220.

Copleston, Frederick. *Filsafat Hobbes Frederick Copleston*. Yogyakarta: Basabasi, 2021.

Daya Negeri Wijaya. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan Jhon Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016): 183–93.

Djatah, Stenly. Dari Anarki Ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme. *Jurnal Dinamika Global* 6, no. 02 (2021): 170–193.

Hamersma, Harry. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta Pusat: PT Gramedia, 1983.

Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia, 2004.

Tregenza, Ian. Michael Oakeshott on Hobbes: *A Study in the Renewal of Philosophical Ideas*. British Idealist Studies, Series 1. Oakeshott, 2003.

Hobbes, Thomas, and John Bramhall. *Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity*. Cambridge University Press. 1999.

Hobbes, Thomas, Magdalen Hall, and James Vi. Childhood. n.d., 3–4.

- Leahy, Louis. *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis Tentang Manusia*. 6th ed. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Locke, John. Social Contract Theory of John Locke. 1620, no. 7 (2022): 1350-1353.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Kesembilan. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Magnis, Franz. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. 1st ed. Yogyakarta: PT Kanisius, 1997.
- Wahono. Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas). *Jurnal Filsafat*, Maret 1997, hal. 50-57.
- Murtianto, Thomas Bambang. Thomas Hobbes: Ketakutan Sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *Jurnal Hukum Novum Argumentum 1*, no. 1 (2018): 97–107.
- Hampton, Jean. Hobbes and the Social Contract Tradition. *Jurnal Sains Dan Seni ITS 6* (2017).
- Nursanik, Nursanik, and Ida Mursidah. Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 11*, no. 2 (2021): 18–45.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2009.
- Sandur, Simplesius. Melampaui Kebebasan: Konsep Kebebasan Thomas Aquinas vs Kebebasan Modern. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik 5*, no. 2 (2022): 40.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer Dan Theodor W. Adorno*. Pertama. Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Skinner, Quentin. *Hobbes's 'Leviathan'*. Oxford: Oxford University Press, xi.
- Snijders, Albert. *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2001.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Tajuddin, Muhammad Saleh. Bangunan Filsafat Politik Tentang Civil Society Dalam Pemikiran Thomas Hobbes. *Jurnal Diskursus Islam 1*, no. 1 (2013): 156–66.
- Tasnur, Irvan, and Ajat Sudrajat. Teori Kritis: Perkembangan Dan Relevansinya Terhadap Problematika Di Era Disrupsi. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan 6*, no. 1 (2020): 37.

Wicaksono, Adhitya Sandy. Perbandingan Kontrak Sosial John Locke dan Thomas Hobbes. 2022.